

LAPORAN IMPLEMENTASI AKSI PERUBAHAN

**PENINGKATAN NILAI INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN
MELALUI MONITORING DAN EVALUASI PENYERAPAN ANGGARAN PADA
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ACEH BESAR**



Nama : Laila Keumala, S.P.
NIP : 198612312014022002
Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha
Unit Kerja : Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar

**PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS ANGKATAN III
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
TAHUN 2023**



LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR

Laporan Aksi Perubahan Kinerja Organisasi ini diajukan oleh peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Tahun 2023:

Nama : Laila Keumala, S.P.
NIP : 198612312014022002
Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha
Satuan/Unit Kerja : Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar

Judul Laporan Aksi Perubahan Kinerja Organisasi:

“Peningkatan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran melalui Monitoring dan Evaluasi Penyerapan Anggaran pada Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar”

Telah diseminarkan dan diterima sebagai salah satu syarat kelulusan pada Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2023.

Menyetujui:

Cikeas, 04 Oktober 2023
COACH

Ir. Achmad Taufiq Hidayat, M.Si.
NIP 197002141995031002

Cikeas, 04 Oktober 2023
MENTOR

M. Taufik, S.Si., M.M.
NIP 196607031986031001

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala nikmat dan pertolongan yang telah diberikan, sehingga penyusun dapat menyelesaikan Aksi Perubahan ini sesuai dengan waktu yang telah diberikan. Laporan Implementasi Aksi Perubahan ini berjudul **“Peningkatan Nilai Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran melalui Monitoring dan Evaluasi Penyerapan Anggaran pada Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar”**. Tersusunnya Laporan Implementasi Aksi Perubahan ini atas dukungan dan bantuan beberapa pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat, terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar, Bapak M. Taufik, S.Si., M.M. selaku Mentor yang memberikan dukungan penuh dalam memberikan bimbingan kepada penulis.
2. Bapak Ir. Achmad Taufiq Hidayat, M.Si. selaku coach yang memberikan bimbingan kepada penulis.
3. Seluruh Staff Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar khususnya pegawai pada Subbagian Tata Usaha yang telah membantu dan mendukung penulis dalam membuat Aksi Perubahan.
4. Seluruh Panitia Penyelenggara dan Widyaiswara Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional serta Seluruh personil PKP Angkatan III Tahun 2023 yang telah membantu penulis dalam mengikuti pelatihan dan penulisan Aksi Perubahan.

Penulis juga menyadari bahwa Aksi Perubahan masih terdapat banyak kekurangan dan untuk itu penulis menerima kritik dan saran untuk perbaikan. Semoga aksi perubahan ini membawa perubahan lebih baik dan memberi manfaat bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar.

Cikeas, 04 Oktober 2023

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan Aksi Perubahan.....	2
C. Ruang Lingkup Aksi Perubahan.....	2
D. Analisa Masalah	2
E. Strategi Penyelesaian Masalah	3
F. Pemetaan Sikap Perilaku	4
BAB II DESKRIPSI PROSES KEPEMIMPINAN	
A. Membangun Integritas.....	5
B. Pengelolaan Budaya Pelayanan (Pemanfaatan TI).....	6
C. Pengelolaan Tim	8
D. Strategi Pengembangan Kompetensi Stakeholder.....	10
BAB III DESKRIPSI HASIL KEPEMIMPINAN	
A. Capaian dan Bukti Perbaikan Kinerja Organisasi	12
B. Manfaat Aksi Perubahan.....	19
C. Implementasi Pengembangan Kompetensi dalam Aksi Perubahan.....	20
D. Keterkaitan dengan Mata Pelatihan Pilihan	21
E. Pelaksanaan Pengembangan Potensi Diri.....	22
BAB IV. DISEMINASI, PUBLIKASI DAN KEBERLANJUTAN AKSI PERUBAHAN	
A. Penerapan Startegi Komunikasi	24
B. Keberhasilan mendapat dukungan adopsi/replikasi Aksi Perubahan	24
C. Keberlanjutan Aksi Perubahan	25
DAFTAR PUSTAKA	26
LAMPIRAN	27

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Strategi Pengembangan Kompetensi (dari Pemetaan Stake Holder dan Net Map Stake Holder)	11
Tabel 2. Jadwal Kegiatan Aksi Perubahan.....	12
Tabel 3. Tabel Mata Pelatihan Pilihan	21
Tabel 4. Penerapan Strategi Komunikasi	24

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Diagram Fishbone.....	3
Gambar 2. Rekap Nilai Akhir Sikap Perilaku Peserta	4
Gambar 3. Rapat bersama Kepala Kantor dan Kepala Seksi Kantor dalam rangka persiapan dan pembentukan Tim serta pelaksanaan Aksi Perubahan.....	6
Gambar 4. Struktur Tim Efektif.....	9
Gambar 5. Koordinasi dengan mentor.....	13
Gambar 6. Kegiatan Pembentukan Tim Efektif	14
Gambar 7. SK Tim Efektif.....	14
Gambar 8. Kegiatan Pelaksanaan bedah DIPA.....	15
Gambar 9. Data RKPA	15
Gambar 10. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Penyerapan Anggaran bulan Agustus	16
Gambar 11. Kegiatan Evaluasi Penyerapan Anggaran dan Nilai IKPA bulan Agustus....	16
Gambar 12. Laporan IKPA bulan Agustus.....	17
Gambar 13. Data Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Penyerapan Anggaran bulan September	17
Gambar 14. Kegiatan Evaluasi Penyerapan Anggaran dan Nilai IKPA bulan September	18
Gambar 15. Laporan IKPA bulan September.....	18
Gambar 16. Rekap Gabungan Nilai Perilaku Peserta.....	22
Gambar 17. Rekomendasi Pengembangan Diri.....	23
Gambar 18. Testimoni Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar	25

BAB I

RINGKASAN AKSI PERUBAHAN (RAP)

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Bobot nilai kinerja untuk setiap indikator IKPA adalah sebagai berikut:

1. Revisi DIPA : 10 persen (Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran)
2. Deviasi Halaman III DIPA : 10 persen (Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran)
3. Penyerapan Anggaran : 20 persen (Aspek Kualitas Pelaksanaan Anggaran)
4. Belanja Kontraktual : 10 persen (Aspek Kualitas Pelaksanaan Anggaran)
5. Penyelesaian Tagihan : 10 persen (Aspek Kualitas Pelaksanaan Anggaran)
6. Pengelolaan UP dan TUP : 10 persen (Aspek Kualitas Pelaksanaan Anggaran)
7. Dispensasi SPM : 5 persen (Aspek Kualitas Pelaksanaan Anggaran)
8. Capaian Output : 25 persen (Aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran)

Perhitungan nilai IKPA dan penyediaan informasi IKPA dapat diperoleh melalui aplikasi OM-SPAN yang dapat diakses pada <https://spanint.kemenkeu.go.id/>. Kategori nilai IKPA adalah sebagai berikut:

1. Sangat baik, apabila nilai IKPA ≥ 95 ;
2. Baik, apabila $89 \leq$ nilai IKPA < 95 ;
3. Cukup, apabila $70 \leq$ nilai IKPA < 89 ; dan
4. Kurang, apabila nilai IKPA < 70 .

Tidak adanya keterlibatan dan komitmen tiap seksi dalam menentukan rencana pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran menjadi salah satu penyebab ketidaksesuaian antara rencana realisasi dengan penyerapan anggaran, sehingga berpengaruh terhadap rendahnya Nilai IKPA. Dengan demikian, penulis melakukan kegiatan Aksi Perubahan

dengan judul “**Peningkatan Nilai Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran melalui Monitoring dan Evaluasi Penyerapan Anggaran pada Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar**” sebagai gagasan kreatif dalam memecahkan masalah yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar dan dilaksanakan dengan *Core Values ASN BerAKHLAK*.

B. Tujuan

Aksi perubahan ini memiliki 3 tujuan yang ingin dicapai, yaitu:

a. Tujuan jangka pendek (2 bulan)

Meningkatnya rerata Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran bulan Agustus dan September Tahun Anggaran 2023 di Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar menjadi kategori Baik ($89 \leq \text{nilai IKPA} < 95$).

b. Tujuan jangka menengah (6 bulan s.d 1 tahun)

- Terlaksananya monitoring, evaluasi dan tindak lanjut Rencana Kegiatan dan Penyerapan Anggaran di Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar,
- Meningkatnya kualitas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran di Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar pada kategori baik ($89 \leq \text{nilai IKPA} < 95$), dan
- Meningkatnya kualitas pelaporan Keuangan Semester II Tahun 2023.

c. Tujuan jangka panjang (lebih dari 1 tahun)

Terwujudnya Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar yang bersih dari praktik KKN dan memberikan pelayanan prima dalam pelaporan dan penilaian kinerja dan penyerapan anggaran.

C. Ruang Lingkup Aksi Perubahan

Ruang lingkup aksi perubahan yang dipilih adalah pada area monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran, sesuai dengan fungsi Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Pertanahan dalam penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan. Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan langkah utama dalam peningkatan nilai Indikator kinerja pelaksanaan anggaran di Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar.

D. Analisa Masalah


Aksi Perubahan ini dibuat berdasarkan permasalahan yang terjadi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar. Selanjutnya akan dilakukan analisis dengan metode USG terhadap permasalahan tersebut untuk menentukan permasalahan yang dominan untuk kemudian

dicarikan solusinya. Solusi terhadap permasalahan tersebut diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi semua pihak.

Dalam pelaksanaan pelayanan, permasalahan beserta data dukung yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar adalah sebagai berikut:

- 1) Rendahnya tingkat disiplin pegawai, 90% pegawai tinggal di Kota Banda Aceh.
- 2) Ruang Arsip terbatas, penambahan arsip pertahun 10.000 lebih.
- 3) Rendahnya nilai IKPA Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar, rata-rata nilai IKPA Januari sampai dengan Juni 2023, berada pada kategori Cukup ($70 \leq \text{nilai IKPA} < 89$), dengan nilai 83,39.

Isu “Rendahnya nilai IKPA Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar” menjadi isu terpilih untuk dianalisis lebih lanjut, untuk mengetahui penyebab terjadinya isu prioritas maka dilakukan analisis penyebab masalah dengan menggunakan pendekatan *Fishbone* diagram. Dari isu terpilih tersebut maka dapat dijabarkan penyebab terjadinya isu terpilih dalam bentuk *fishbone* diagram di bawah ini:



Gambar 1. Diagram Fishbone

E. Strategi Penyelesaian Masalah

Untuk penyelesaian masalah menggunakan strategi sebagai berikut:

1. Membentuk tim efektif dan melaksanakan Bedah DIPA dalam rangka penyusunan RPD/RKPA untuk panduan penyerapan anggaran.

2. Melakukan monitoring terhadap penyerahan evidence kegiatan untuk penyerapan anggaran (*google spreadsheet*)
3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyerapan anggaran dengan memanfaatkan Teknologi Informasi (*google spreadsheet*)

F. Pemetaan Sikap Perilaku

REKAP NILAI AKHIR SIKAP PERILAKU PESERTA					
Nama Peserta	: Laila Keumala, S.P			Nama Mentor	: M. Taufik, S.St, M.M.
NIP	: 198612312014022002			NIP:	: 198607031986031001
Jabatan	: Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Pertanah			Jabatan	: Kepala Kantor Pertanahan Kab. Aceh Besar
Instansi	: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan P			Instansi	: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan F
Program	: PKP A3				
	Nilai Komponen				
	Sub Komponen Integritas	Sub Komponen Kerjasama	Sub Komponen Mengelola Perubahan	Rata-Rata Total Sub Komponen	Kualifikasi Total Sub
Peserta	8,00	8,00	8,00	8,00	Baik
Mentor	9,00	8,00	7,80	8,27	Baik
Nilai Rata-Rata Per Sub Komponen	8,70	8,00	7,86	8,19	Baik
Kualifikasi Per Sub Komponen	Baik	Baik	Baik	Baik	
Keterangan Kualifikasi				Akhir Sikap Perilaku	
9-10	Istimewa			8,19	Kualifikasi: Baik
7-8.99	Baik				
5-6.99	Cukup				
3-4.99	Kurang				
1-2.99	Sangat Kurang				

Gambar 2. Rekap Nilai Akhir Sikap Perilaku Peserta

Berdasarkan penilaian yang telah dilaksanakan oleh peserta dan mentor, diperoleh nilai akhir sikap perilaku 8,19 dengan kualifikasi Baik. Tidak terjadi gap yang signifikan antara penilaian peserta dan mentor. Hal ini menunjukkan bahwa peserta perlu diberikan pengayaan pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat pelaksanaan aksi perubahan dengan bimbingan dan pendampingan dari mentor. Sebagai evaluasi dari mentor, maka peserta harus menyampaikan *evidence* dan melaporkan progress setiap aksi perubahan secara berkala.

BAB II

DESKRIPSI PROSES KEPEMIMPINAN

A. Membangun Integritas

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 60 tahun 2020 tentang pembangunan integritas pegawai ASN, Integritas adalah konsistensi berperilaku yang selaras dengan nilai, norma dan/atau etika organisasi, dan jujur dalam hubungan dengan atasan, rekan kerja, bawahan langsung, dan pemangku kepentingan, serta mampu mendorong terciptanya budaya etika tinggi, bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan beserta risiko yang menyertainya.

Selain itu, Integritas dalam lingkup birokrasi adalah segala penggunaan kekuasaan resmi, otoritas, dan wewenang oleh para pejabat publik untuk tujuan-tujuan yang sah menurut hukum. Integritas juga diartikan sebagai keteguhan diri aparatur birokrasi dan pejabat publik untuk tidak meminta atau menerima apapun. Seorang pemimpin yang dibangun atas kekuatan berpikir dengan kebiasaan yang produktif yang dilandasi oleh kekuatan moral berarti memiliki integritas untuk bersikap dan berperilaku sehingga mampu memberikan keteladanan untuk mempengaruhi orang lain untuk melakukan perubahan yang terkait dengan proses berpikir sesuai tujuan organisasi.

Aksi perubahan yang dilakukan untuk menjawab kesenjangan yang terjadi antara kondisi saat ini dengan kondisi yang diharapkan. Kondisi saat ini pencapaian IKPA di Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar masih belum optimal. Hal ini disebabkan diantaranya tidak adanya keterlibatan dan komitmen dari pelaksana kegiatan dalam menentukan rencana pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran menjadi salah satu penyebab ketidaksesuaian antara rencana realisasi dengan penyerapan anggaran.

Dalam pelaksanaannya, aksi perubahan ini dibuat Tim untuk mencapai satu tujuan yang sama yaitu meningkatnya nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar dengan perolehan IKPA yang optimal. *Project leader* memimpin secara teknis operasional, menjaring komitmen dan dukungan sumber daya organisasi dan tim, Menyusun kegiatan strategis aksi perubahan, mengelola tim efektif dalam melaksanakan pengendalian resiko serta melakukan monitoring dan evaluasi keseluruhan aksi perubahan.

Dalam hal ini, sebagai kepala subbagian Tata Usaha yang melaksanakan fungsinya dalam mengawal pelaksanaan administrasi Keuangan, berupaya melaksanakan fungsinya serta mendorong pelaksanaan aturan yang diterapkan oleh Kementerian Keuangan dalam hal ini

Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar memiliki kewajiban untuk memenuhi indikator IKPA secara baik dan optimal.

Untuk memenuhi hal tersebut, Kasubbag Tata Usaha melakukan inovasi yaitu Peningkatan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Melalui Monitoring dan Evaluasi Penyerapan Anggaran, dengan menggerakkan sumber daya organisasi untuk bekerja sama secara optimal mencapai tujuan yang diharapkan yaitu meningkatnya kinerja pelaksanaan anggaran satker dan nilai IKPA meningkat.



Gambar 3. Rapat bersama Kepala Kantor dan Kepala Seksi Kantor dalam rangka persiapan dan pembentukan Tim serta pelaksanaan Aksi Perubahan.

B. Pengelolaan Budaya Pelayanan (TI)

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik merupakan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Pelayanan publik diwajibkan oleh negara dalam konteks kewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam rangka pelayanan umum dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan pelayanan publik pada umumnya adalah bagaimana mempersiapkan pelayanan publik tersebut yang dibutuhkan oleh publik, bagaimana menyatakan dengan tepat kepada publik mengenai pilihan dan cara mengaksesnya yang disediakan oleh pemerintah. Nilai melayani dalam Aksi Perubahan ini sebagai bagian dari penerapan perilaku utama dari “Melayani” dalam nilai-nilai organisasi dan Berorientasi pelayanan dalam pelaksanaan Aksi Perubahan dalam kebijakan transformasi digital serta upaya dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan di Kantor Pertanahan

Kabupaten Aceh Besar yang sesuai dengan *Core value* ASN BerAKHLAK yaitu Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif.

Sebagai Kasubbag Tata Usaha, pelayanan publik yang diberikan adalah pelaksanaan administrasi keuangan, khususnya dalam hal pengelolaan anggaran satuan kerja terhadap publik. Publik dalam hal ini yaitu pimpinan unit kerja dan para kepala seksi terkait yang ada di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar. Tentunya dengan capaian indikator IKPA yang optimal merupakan sebuah indikator baiknya pengelolaan anggaran satuan kerja dan ini merupakan salah satu indikasi baiknya pelayanan publik yang dilakukan oleh subbagian Tata Usaha.

Oleh karena itu, melalui aksi perubahan ini tim digerakkan untuk meningkatkan kinerja pelayanan anggaran satuan kerja sehingga pada akhirnya kinerja unit kerja meningkat. Dan ini merupakan sebuah upaya internalisasi budaya pelayanan publik yang baik, dengan mengedepankan profesionalisme.

Jika dilihat dari prinsip-prinsip pelayanan publik, terdapat prinsip utama diantaranya transparan, partisipatif, responsif, akuntabel, efektif, mudah, berkeadilan, dan tidak diskriminatif. Dari prinsip ini, aksi perubahan yang dilakukan sebagai bentuk responsif terhadap permasalahan organisasi dan adanya gap terkait kinerja anggaran satuan kerja yang belum optimal. Sehingga dengan adanya aksi perubahan ini pengelolaan anggaran negara menjadi efektif, akuntabel dan transparan.

Selain itu, dalam proses pencapaian tujuan organisasi pelaksanaan aksi perubahan ini mengedepankan budaya komunikasi yang baik. Strategi komunikasi yang efektif dilakukan untuk menyampaikan visi misi aksi perubahan dan tujuan organisasi. Adapun strategi komunikasi yang dilakukan diantaranya sosialisasi dan diskusi, asistensi, pelaporan, kolaborasi dan koordinasi yang kesemuanya itu dilakukan secara rutin/ reguler mingguan dan bulanan terhadap stakeholder internal dan eksternal Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar yang berkaitan dengan pelaksanaan aksi perubahan.

Budaya kerja pada Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar terus ditingkatkan, hal ini akan berdampak pada kualitas kinerja pegawai dan kesuksesan organisasi secara keseluruhan. Beberapa alasan mengapa budaya kerja penting adalah:

a. Motivasi dan Komitmen

Budaya kerja yang positif akan meningkatkan motivasi dan komitmen pegawai dalam mencapai tujuan organisasi.

b. Kreativitas dan Inovasi

c. Budaya yang mendukung inovasi akan mendorong karyawan untuk berpikir kreatif dan

menghadirkan solusi baru.

- d. Peningkatan Produktivitas
- e. Budaya yang kolaboratif dan efisien akan meningkatkan produktivitas kerja.
- f. Penciptaan Lingkungan Kerja yang Sehat
- g. Budaya kerja yang saling mendukung akan menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan positif.

Gagasan atas isu strategis ini memanfaatkan IT selain yang bersumber dari internal Kementerian Agraria dan dari aplikasi Kementerian Keuangan yaitu

- 1. aplikasi.atrbpn.go.id (eoffice, kkp, skmpp)
- 2. sakti.kemenkeu.go.id
- 3. spanint.kemenkeu.go.id

C. Pengelolaan Tim

Sebuah tim dikatakan efektif apabila tim tersebut berhasil mencapai tujuannya. Di dalam tim efektif, seluruh komponen tim bekerja dengan sungguh-sungguh sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing yang ditujukan semata-mata untuk meraih tujuan tim, yang merupakan tujuan bersama. Rasa memiliki terhadap tujuan tim harus tertanam pada setiap anggota sehingga tim tersebut memiliki rasa tanggung jawab dan kerelaan untuk berkorban dalam mencapai tujuan bersama tersebut. Pentingnya keberadaan tim efektif adalah mempercepat tercapainya tujuan, menambah kreativitas dalam penyelesaian masalah dan meningkatnya kualitas penyelesaian masalah.


Dalam membentuk dan mengelola tim yang efektif dilakukan melalui beberapa tahap diantaranya:

- a. Rapat penyusunan tim efektif, untuk menumbuhkan komitmen setiap anggota tim untuk bekerja sama mencapai tujuan bersama disamping memaparkan uraian tugas masing-masing anggota tim.
- b. Komunikasi, diskusi dalam menentukan strategi pencapaian tujuan aksi perubahan.
- c. Koordinasi yang intensif dan kontinyu bersama tim efektif untuk mengawal pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan

Hal ini menjadi pondasi bagi tim efektif agar terus menjadi sumber daya manusia yang lebih baik dan menjadi tauladan atau contoh bagi sumber daya manusia lainnya. Untuk mewujudkan hal tersebut di atas, project leader bersama tim efektif segera menyusun rencana Kegiatan, berbagi pengetahuan antar pegawai yang melibatkan para ahli dibidangnya.

Pengelolaan tim yang efektif adalah kunci untuk mencapai keberhasilan dan kualitas

kinerja yang optimal dalam suatu organisasi. Struktur Tim efektif yang ditetapkan adalah sebagai berikut :



Gambar 4. Struktur Tim Efektif

Penjelasan tentang tugas-tugas dari setiap anggota tim efektif adalah sebagai berikut:

- a. Mentor:
 1. Memberikan masukan terhadap aksi perubahan.
 2. Sebagai Pembimbing serta pengawas dalam kegiatan aksi perubahan.
 3. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan aksi perubahan
- b. Coach
 1. Melakukan bimbingan, pengarahan dan memberikan masukan penyempurnaan terhadap aksi perubahan.
 2. Mengarahkan untuk bahan evaluasi pelaksanaan aksi perubahan.
- c. Penanggung Jawab/*Project Leader*
 1. Berkonsultasi kepada Mentor dalam pembentukan Tim Efektif.
 2. Menyusun rencana kerja.
 3. Mengarahkan tim efektif dalam pelaksanaan kegiatan.
 4. Berkomunikasi dengan stakeholders.
 5. Memimpin pelaksanaan aksi perubahan.
 6. Menyampaikan laporan pelaksanaan aksi perubahan.

- d. Para Kepala Seksi
 - 1. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan pada seksi teknis bersangkutan.
 - 2. Mengevaluasi kinerja teknis terkait.
- e. Bendahara/PPK/PP
 - 1. Melaksanakan realisasi anggaran berdasarkan *evidence* kegiatan yang diserahkan oleh seksi teknis
 - 2. Membuat laporan terhadap realisasi anggaran
- f. Admin Penyusun RKPA
 - 1. Menyiapkan data Rencana Kegiatan dan Pelaksanaan Anggaran dan RPD untuk revisi halaman III DIPA
 - 2. Melaporkan data RKPA dan RPD ke pimpinan
- g. Admin dan Anggota dll.
 - 1. Menyiapkan data dan *evidence* kegiatan
 - 2. Melaporkan kegiatan ke pimpinan

Strategi dan karakteristik dalam melaksanakan tugas adalah :

- a. Setiap tim harus memiliki tujuan yang jelas dan spesifik untuk mencapai hasil yang diinginkan.
- b. Memastikan setiap anggota tim memiliki tugas dan tanggung jawab yang sesuai dengan keahlian dan kemampuan.
- c. Komunikasi yang Terbuka dan Efektif.
- d. Anggota tim harus dapat menerima umpan balik dengan baik dan belajar dari pengalaman.
- e. Kolaborasi dan Kerjasama.

Strategi Pengelolaan Tim di Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar:

- a. Memastikan bahwa anggota tim memiliki keahlian dan kualifikasi yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab tim.
- b. Mengadakan pertemuan berkala untuk membahas progres, kendala, dan perencanaan tindakan selanjutnya.
- c. Menyediakan pelatihan dan pengembangan yang sesuai untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan anggota tim.
- d. Memberikan apresiasi dan penghargaan atas kontribusi positif yang diberikan oleh anggota tim.

Manfaat Pengelolaan Tim yang Efektif :

1. Meningkatkan Kualitas Kinerja.
2. Meningkatkan Efisiensi dalam pelaksanaan tugas.
3. Mendorong Inovasi, kolaborasi dan kerjasama dalam tim akan mendorong munculnya ide yang inovatif.

D. Strategi Pengembangan Kompetensi

Hasil Analisa Pemetaan Stake Holder dan Net Map Stake Holder dalam pelaksanaan Aksi Perubahan dengan judul Peningkatan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran melalui Monitoring dan Evaluasi Penyerapan Anggaran pada Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar ini telah dilakukan pengembangan kompetensi dari Pemetaan Stakeholder dan Net Map Stakeholder sebagai berikut:

Tabel 1. Strategi Pengembangan Kompetensi (dari Pemetaan Stake Holder dan Net Map Stake Holder)

Pihak Terdampak	Perubahan Kompetensi yang Dibutuhkan	Cara Pengembangan Kompetensi (klasikal/nonklasikal)
Para Kepala Seksi Pelaksana Kegiatan	Mampu memahami dan mengerti tentang Rencana Kegiatan dan Pelaksanaan Anggaran	Klasikal (monitoring dan evaluasi rutin mingguan dan bulanan)
Admin Kegiatan	Mampu memahami dan mengerti tentang Rencana Kegiatan dan Pelaksanaan Anggaran, dan mampu menyiapkan <i>evidence</i> kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan	Klasikal (monitoring dan evaluasi rutin mingguan dan bulanan; sosialisasi dan komunikasi intensif)

BAB III
DESKRIPSI HASIL KEPEMIMPINAN

A. Capaian dan Bukti Perbaikan Kinerja Organisasi

Hasil/capaian dari pelaksanaan Aksi Perubahan ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Jadwal Kegiatan Aksi Perubahan

No.	Kegiatan	Rencana	Realisasi	Output
1	Melaksanakan tahapan persiapan, yaitu Koordinasi dengan mentor, inventarisasi sumber daya dan membentuk tim (SK Tim)	4 Agustus 2023	7 Agustus 2023	Rencana Aksi Perubahan, SK/ST Pembentukan Tim
2	Melaksanakan bedah DIPA dan menyiapkan formulir isian target penyelesaian kegiatan untuk tiap seksi dengan <i>Google Spreadsheet</i> dan Menyusun Rencana Kegiatan dan Pelaksanaan Anggaran Semester II Tahun Anggaran 2023	7 Agustus 2023	8 da 9 Agustus 2023	Link <i>google spreadsheet</i> Data RPD/RKPA
3	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyerahan <i>evidence</i> kegiatan dan Penyerapan anggaran terhadap Rencana Kegiatan dan Pelaksanaan Anggaran bulan Agustus	14 Agustus	15 Agustus	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Penyerapan Anggaran bulan Agustus
4	Melakukan evaluasi nilai IKPA untuk penyerapan anggaran pada Bulan Agustus	4 September 2023	5 September 2023	Laporan IKPA bulan Agustus
5	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyerahan <i>evidence</i> kegiatan dan Penyerapan anggaran terhadap Rencana Kegiatan dan Pelaksanaan Anggaran bulan September	9 September 2023	10 September 2023	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Penyerapan Anggaran bulan September
7	Melakukan evaluasi nilai IKPA untuk penyerapan anggaran pada Bulan September	2 Oktober 2023	2 Oktober 2023	Laporan IKPA bulan September

Berdasarkan realisasi pelaksanaan kegiatan, secara umum kegiatan berjalan dengan baik dan tercapai sesuai output dan rencana, namun terdapat beberapa kegiatan yang berjalan tidak sesuai dengan waktu karena menyesuaikan waktu pimpinan. Selain itu, ada juga kegiatan yang masuk jangka menengah namun dapat dilakukan pada jangka pendek.

Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mewujudkan aksi perubahan dapat dilihat dijabarkan pada poin-poin sebagai berikut:

1. Melaksanakan tahapan persiapan,
 - a. Koordinasi dengan mentor.

Project leader memberikan laporan kepada mentor tentang kegiatan yang akan dilaksanakan. Selanjutnya mentor memberikan arahan secara rinci dan memberikan dukungan penuh terhadap program Aksi Perubahan dengan metode *knowledge sharing*.



Gambar 5. Koordinasi dengan mentor.

Output: Rencana Aksi Perubahan Peningkatan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Melalui Monitoring Dan Evaluasi Penyerapan Anggaran.

- b. Inventarisasi sumber daya dan membentuk tim (SK Tim).

Kegiatan ini berlangsung di ruangan Rapat Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar pada tanggal 07 Agustus 2023. Pada pertemuan tersebut disampaikan beberapa poin penting terkait aksi perubahan Peningkatan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran melalui Monitoring dan Evaluasi Penyerapan. Disampaikan juga rencana kegiatan kedepan dan masukan terkait penyusunan RKPA/RPD yang akan dilakukan harus detail siapa melakukan apa dan dapat dipahami oleh semua *stakeholder*.

Pada pertemuan tersebut disampaikan beberapa poin penting terkait aksi perubahan Peningkatan Kinerja Anggaran Satuan kerja melalui penguatan tim kerja dan sistem monitoring. Disampaikan juga hasil penyusunan dan finalisasi Tim Efektif serta penyusunan SK Tim Pengelola IKPA dan Mekanisme Kerja Pengelolaan IKPA.

Tim yang dibentuk yaitu menyesuaikan tugas dan fungsi yang melekat pada masing-masing anggota sehari-hari yang berkaitan dengan IKPA (bukan menjadi tugas tambahan) dengan melibatkan Subbagian Tata Usaha dan Seksi-Seksi di Lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar.

SK Tim Pengelola IKPA bertujuan untuk menguatkan dan melembagakan komitmen tim sehingga seluruh pengguna anggaran ikut bertanggung jawab terhadap pencapaian IKPA. Sedangkan, SOP Pengelolaan IKPA bertujuan untuk menyediakan acuan sistem kerja dan mekanisme pengelolaan IKPA yang tertib dan memiliki sistem yang baik.



Gambar 6. Kegiatan Pembentukan Tim Efektif

Output: SK Tim Efektif.



Gambar 7. SK Tim Efektif

3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyerahan *evidence* kegiatan dan Penyerapan anggaran terhadap Rencana Kegiatan dan Pelaksanaan Anggaran bulan Agustus.

Output : Data Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Penyerapan Anggaran bulan Agustus



Gambar 10. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Penyerapan Anggaran bulan Agustus

4. Melakukan evaluasi nilai IKPA untuk penyerapan anggaran pada Bulan Agustus.

Tim Pelaksana yang terdiri Kepala Subbagian Tata Usaha, Bendahara Pengeluaran dan Admin penyusun RPD/RKPA melakukan evaluasi untuk penyerapan anggaran dan IKPA pada bulan Agustus.



Gambar 11. Kegiatan Evaluas Penyerapan Anggaran dan Nilai IKPA bulan Agustus

Output: Laporan IKPA bulan Agustus



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KANTOR PERTANAHAN KAB. ACEH BESAR

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : AGUSTUS

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman Is DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Ponyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
1	001	096	430509	KANTOR PERTANAHAN KAB. ACEH BESAR	Nilai	100.00	63.33	58.46	100.00	100.00	99.99	100.00	100.00	88.02	100%	88.02
					Bobot	10	10	20	10	10	5	25				
					Nilai Akhir	10.00	6.33	11.69	10.00	10.00	5.00	25.00				
					Nilai Aspek	81.67		91.69			100.00					

Gambar 12. Laporan IKPA bulan Agustus

- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyerahan *evidence* kegiatan dan Penyerapan anggaran terhadap Rencana Kegiatan dan Pelaksanaan Anggaran bulan September.

Output: Data Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Penyerapan Anggaran bulan September.



Gambar 13. Data Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Penyerapan Anggaran bulan September

6. Melakukan evaluasi nilai IKPA untuk penyerapan anggaran pada Bulan September



Gambar 14. Kegiatan Evaluasi Penyerapan Anggaran dan Nilai IKPA bulan September

Output: Laporan IKPA bulan September

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Segmen/Desa: SEPTEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Subter	Uraian Saker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman di DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan LP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
1	001	050	430505	KANTOR PERTANAHAN KAB. ACEH BESAR	Nilai	100.00	83.31	54.05	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	89.32	100%	89.32
					Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
					Nilai Akhir	10.00	6.30	12.99	10.00	10.00	10.00	5.00	25.00			
					Nilai Aspek	91.66		92.99					100.00			

Gambar 15. Laporan IKPA bulan September

Nilai penyerapan anggaran dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan yang dihitung berdasarkan rasio antara tingkat penyerapan anggaran terhadap target penyerapan keseluruhan anggaran pada DIPA setiap triwulan. Target penyerapan untuk Belanja Barang adalah sebesar minimal 15 persen pada triwulan I, 50 persen sampai dengan triwulan II, 70 persen sampai dengan triwulan III, dan 90 persen sampai dengan triwulan IV. Sedangkan target penyerapan anggaran untuk Belanja Modal adalah sebesar minimal 10 persen pada triwulan I, 40 persen sampai dengan triwulan II, 70 persen sampai dengan triwulan III, dan 90 persen sampai dengan triwulan IV. Target penyerapan anggaran ini dapat berubah sesuai dengan komposisi alokasi anggaran per jenis belanja pada setiap akhir periode triwulanan berkenaan. Dan target nilai IKPA yang ingin dicapai dengan kategori Baik ($89 \leq \text{nilai IKPA} < 95$), tercapai pada bulan September 2023.

B. Manfaat Aksi Perubahan

Selain mendapat apresiasi pelaksanaan aksi perubahan ini juga telah memberi manfaat secara langsung pada internal lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar. Salah satu manfaat langsung yakni dengan adanya peningkatan/ progres nilai IKPA yang menunjukkan peningkatan dari angka 88,02 (pada Bulan Agustus) menjadi 89,32 (pada Bulan September), dimana sebelumnya rata-rata nilai IKPA Januari sampai dengan Juni adalah 83,39 Kategori Cukup.

Dari hasil peningkatan nilai IKPA tersebut, dapat diketahui bahwa, nilai penyerapan anggaran bertambah tiap bulannya, meskipun tidak terlalu signifikan, namun dapat menunjukkan pengaruh yang positif dalam peningkatan nilai IKPA.

Selain itu, manfaat aksi perubahan ini juga mencakup beberapa hal yaitu :

a. Manfaat Internal

1) Peningkatan integritas pegawai.

Dengan peningkatan disiplin dan tertib terhadap perencanaan, dan pelaporan, maka Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar akan menjadi salah satu satuan kerja yang kualitas pelaksanaan anggarannya bersaing secara Nasional dalam lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

2) Peningkatan efisiensi.

Dengan perencanaan kegiatan yang terjadwal, Subbagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar dapat lebih fokus pada pengumpulan eviden dari pihak terkait dan realisasi anggaran. Hal ini akan meningkatkan efisiensi dan produktivitas kantor.

3) Mengurangi risiko hukum.

Ketika *stakeholder* internal dan eksternal tertib dalam penyampaian eviden kegiatan, maka Subbagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar dapat menghindari dan mengurangi risiko tuntutan hukum yang mungkin timbul.

4) Peningkatan kredibilitas.

Dengan mudahnya pelayanan kepada masyarakat, Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar akan menjadi lebih kredibel di mata masyarakat dan institusi lainnya, seperti bank dan lembaga keuangan. Ini dapat membuka kesempatan untuk kerjasama yang lebih baik dalam hal penataan akses dan lainnya.

b. Manfaat Eksternal

1) Peningkatan Kualitas Kinerja

Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar akan menjadi salah satu satuan kerja di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, yang kualitas pelaksanaan anggarannya dapat bersaing secara Nasional.

2) Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat

Dengan meningkatnya budaya disiplin terhadap penyerapan anggaran dan pelaporan, maka kepercayaan masyarakat terhadap sistem pengelolaan keuangan negara.

3) Peningkatan Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi

Pemerataan penyerapan anggaran dapat mendorong daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik bagi daerah tersebut.

4) Peningkatan transparansi

Peningkatan nilai IKPA dapat meningkatkan transparansi dalam pelaksanaan anggaran. Hal ini dapat membuka peluang untuk lebih banyak partisipasi publik dan mendorong akuntabilitas pemerintah.

5) Memberikan kontribusi capaian Indikator Kinerja Utama Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKU PKPA) Kementerian Keuangan, khususnya adalah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Banda Aceh.

C. Implementasi Pengembangan Kompetensi dalam Aksi Perubahan

Dalam pelaksanaan aksi perubahan ini dilaksanakan dengan beberapa tahapan yaitu :

1. Konsultasi kepada Mentor dan Koordinasi Awal tentang Aksi Perubahan.;

Pada tahapan awal ini Project Leader melaksanakan konsultasi kepada Mentor dalam rangka menyampaikan rencana yang akan dilakukan sekaligus mohon arahan dari mentor. Kegiatan ini dilaksanakan pada Hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 bertempat di Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar.

2. Rapat Koordinasi awal


Kegiatan ini dilaksanakan pada Hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 bertempat di Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar adapun tujuan dari Rapat Koordinasi ini adalah penyampaian rencana kegiatan dalam rangka pelaksanaan Rencana Aksi Perubahan serta penyamaan persepsi dengan para stakeholder terkait.

D. Keterkaitan Dengan Mata Pelatihan Pilihan

Berikut beberapa mata Pelatihan Pilihan, yang diikuti untuk mendukung pelaksanaan Aksi perubahan, yaitu:

Tabel 3. Tabel Mata Pelatihan Pilihan

No	Judul Aksi Perubahan	Mata Pelatihan	Jalur Pembelajaran	Hubungan dengan Aksi Perubahan	Sumber Pembelajaran
1.	Peningkatan Nilai IKPA melalui Monitoring dan Evaluasi Penyerapan Anggaran pada Kantor Pertanahan Kab. Aceh Besar	Menguasai Seni Berkomunikasi dalam Hubungan Kerja	Mandiri	Membantu dalam berkomunikasi dengan stakeholder terkait	LMS LAN LMS Kepemimpinan - e-learning (lan.go.id)
		Pengadaan Barang dan Jasa	Mandiri	Membantu dalam menentukan bentuk realisasi anggaran	LMS LAN LMS Kepemimpinan - e-learning (lan.go.id)
		Manajemen Keuangan Negara	Mandiri	Membantu dalam realisasi anggaran	LMS LAN LMS Kepemimpinan - e-learning (lan.go.id)



E. Pelaksanaan Pengembangan Potensi Diri

Pemetaan sikap perilaku kepemimpinan adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mendokumentasikan sikap dan perilaku yang diharapkan dan diamati dalam seorang pemimpin dalam suatu organisasi atau konteks tertentu. Dalam Pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas kegiatan ini dilakukan bersama antara peserta dengan mentor. Dalam hal ini Peserta melakukan self assessment serta mentor juga melakukan assessment kepada peserta. Dari assessment yang dilakukan oleh peserta dan mentor apabila terdapat gap maka dilakukan rencana strategi pengembangan diri dalam rangka meningkatkan potensi peserta untuk menutup gap hasil pemetaan. Adapun Komponen penilaian adalah :

1. Integritas

Pada Komponen integritas diperoleh nilai gabungan antara nilai peserta dengan mentor dengan Nilai rata-rata 8,70

2. Kerjasama

Pada Komponen kerjasama diperoleh nilai gabungan antara nilai peserta dengan mentor telah sama dengan Nilai rata-rata 8.00

3. Mengelola Perubahan

Pada Komponen kerjasama diperoleh nilai gabungan antara nilai peserta dengan mentor dengan Nilai rata-rata 7.80

Berdasarkan penilaian yang telah dilaksanakan oleh peserta serta mentor, maka didapatkan hasil bahwa tidak terdapat gap hasil pemetaan. Adapun hasil Penilaian Sikap Perilaku peserta adalah sebagai berikut:

REKAP NILAI AKHIR SIKAP PERILAKU PESERTA					
Nama Peserta	: Laila Keumala, S.P	Nama Mentor	: M. Taufik, S.Si, M.M		
NIP	: 198612312014022002	NIP:	: 198607031986031001		
Jabatan	: Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Pertanah	Jabatan	: Kepala Kantor Pertanahan Kab. Aceh Besar		
Instansi	: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pe	Instansi	: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan F		
Program	: PKP A3				
	Nilai Komponen				
	Sub Komponen Integritas	Sub Komponen Kerjasama	Sub Komponen Mengelola Perubahan	Rata-Rata Total Sub Komponen	Kualifikasi Total Sub
Peserta	8,00	8,00	8,00	8,00	Baik
Mentor	9,00	8,00	7,80	8,27	Baik
Nilai Rata-Rata Per Sub Komponen	8,70	8,00	7,86	8,19	Baik
Kualifikasi Per Sub Komponen	Baik	Baik	Baik	Baik	
Keterangan Kualifikasi				Akhir Sikap Perilaku	
9-10	Istimewa			8,19	
7-8.99	Baik				
5-6.99	Cukup			Kualifikasi:	
3-4.99	Kurang			Baik	
1-2.99	Sangat Kurang				

Tabel 16. Rekap Gabungan Nilai Perilaku Peserta

REKOMENDASI PENGEMBANGAN POTENSI DIRI:	
Istimewa	: Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan pengayaan pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan sebagai bekal pengayaan sikap perilaku untuk menduduki jabatan pimpinan yang lebih tinggi
Baik	: Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan pengayaan pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan yang terjadwal sebagai bekal pendalaman sikap perilaku dalam jabatan pimpinan pengawas
Cukup	: Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan program pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan yang terjadwal sebagai bekal penguatan sikap perilaku dalam menduduki jabatan pengawas
Kurang	: Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan,
Sangat Kurang	: peserta perlu diberikan program pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan, pendampingan yang sangat ketat dan sebaiknya agar melibatkan unit pengelola kepegawaian instansi asal peserta sebagai bekal penguatan sikap perilaku dalam menduduki jabatan pengawas

Tabel 17. Rekomendasi Pengembangan Diri

Berdasarkan penilaian yang telah dilaksanakan oleh peserta dan mentor, diperoleh nilai akhir sikap perilaku 8,00 dengan kualifikasi Baik. Tidak terjadi gap antara penilaian peserta dan mentor. Hal ini menunjukkan bahwa peserta perlu diberikan pengayaan pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat pelaksanaan aksi perubahan dengan bimbingan dan pendampingan dari mentor. Sebagai evaluasi dari mentor, maka peserta harus menyampaikan evidence dan melaporkan progress setiap aksi perubahan secara berkala.

BAB IV

DESIMINASI, PUBLIKASI DAN KEBERLANJUTAN AKSI PERUBAHAN

A. Penerapan Strategi Komunikasi


Hasil dari Kegiatan Aksi Perubahan ini disampaikan kepada stakeholder secara langsung melalui rapat monitoring dan evaluasi kegiatan dan penyerapan anggaran secara rutin dengan kakan dan para kasi. Sehingga di dapat data rencana kegiatan dan penyerapan anggaran yang ter-*update* secara berkala, dan dapat diketahui hal-hal penghambat dan diskusi terhadap langkah-langkah atau solusi untuk mengatasi hal tersebut.

Tabel 4. Penerapan Strategi Komunikasi

No	Kegiatan Komunikasi	Tujuan Kegiatan Komunikasi	Alokasi Waktu	Jumlah dan Profile Audiens	waktu dan tempat	PJ	Indikator Komunikasi Efektif	Evaluasi Komunikasi	Keterangan
1	Rapat Koordinasi/Evaluasi	-Penyusunan tim efektif dan RPD/RKPA - monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran	-1 kali, minggu pertama bulan Agustus 2023 -1x2 minggu	10 peserta	Senin tgl 7 Agustus 2023 dan setiap senin minggu I dan ke-III tiap bulan pada Kantor Pertanahan Kab. Aceh Besar	Kasubbag Tata usaha	- Tercapainya nilai IKPA dengan kategori Baik ($89 \leq$ nilai IKPA < 95)	Berkala	- Kepala kantor - Kasubag TU - Para kasi - Pelaksana keuangan - Admin setiap seksi
2	Koordinasi khusus	Dengan Kepala seksi dan admin perseksi	Per kebutuhan	4 peserta	Per kebutuhan	Kasubbag Tata usaha	- Tercapainya nilai IKPA dengan kategori Baik ($89 \leq$ nilai IKPA < 95)	Berkala	- kasubag TU - Kepala Seksi - admin keuangan - admin seksi

B. Keberhasilan Mendapat Dukungan Adopsi/Replikasi Aksi Perubahan

Pelaksanaan Aksi Perubahan ini dengan hasil akhir yaitu Nilai Indikator Kinerja pelaksanaan Anggaran meningkat ke kategori Baik telah mendapatkan tanggapan dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Perkara Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar selaku Stakeholder internal. Tanggapan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar atas implementasi aksi perubahan ini adalah



Gambar 18. Testimoni Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar

C. Keberlanjutan Aksi Perubahan

Aksi perubahan ini didukung oleh mentor dan stakeholder lalu mendapat dukungan stakeholder dan kemudian dituangkan dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Rencana tindak lanjut kegiatan dituang dalam target capaian jangka menengah dan jangka Panjang, yaitu:

- a. Target jangka menengah (6 bulan s.d 1 tahun)
 - Terlaksananya monitoring, evaluasi dan tindak lanjut Rencana Kegiatan dan Penyerapan Anggaran di Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar,
 - Meningkatnya kualitas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran di Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar pada kategori baik ($89 \leq \text{nilai IKPA} < 95$), dan
 - Meningkatnya kualitas pelaporan Keuangan Semester II Tahun 2023.

- b. Target jangka panjang (lebih dari 1 tahun)

Terwujudnya Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar yang bersih dari praktik KKN dan memberikan pelayanan prima dalam pelaporan dan penilaian kinerja dan penyerapan anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga*. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga*. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik*. Jakarta.
- Musa Hubeis. (2022). *Kepemimpinan Era Digital Melalui Strategi Manajemen Proyek : Mencapai Tujuan Dengan Efektif dan Efisien. (Bahan Tayang Presentasi)*. IPB University. Bogor.
- Budi, Setia. Tyastianti, Damayanti. (2019). *Modul Manajemen Mutu Pelatihan Kepemimpinan Pengawas*. LAN RI. Jakarta.
- Marpaung, P.M. (2019). *Modul Membangun Tim Efektif Pelatihan Kepemimpinan Pengawas*. LAN RI. Jakarta.
- Suprapti, Wahyu. (2019). *Modul Berfikir Kreatif dalam Pelayanan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas*. LAN RI. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2012). *Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan*. Sekretariat Negara. Jakarta.

LAMPIRAN

1. SK Tim



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ACEH BESAR
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR 432.1/SK-11.06.UP.03/VIII/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AKSI PERUBAHAN PENINGKATAN NILAI INDEKS KINERJA
PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA)
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ACEH BESAR,

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa dalam rangka Pelaksanaan Aksi Perubahan Peningkatan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran melalui Monitoring dan Evaluasi Penyerapan Anggaran pada Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar perlu menunjuk admin pengelola kegiatan pada masing-masing seksi teknis terkait.
 - b. Bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini dianggap cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diangkat sebagai anggota Tim.
 - c. Bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Mentor.
- MENINGAT** :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 43, tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 4. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
 - 5. Undang-Undang nomor 06 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
 - 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2015 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pertanahan Nasional;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

Jalan T. Bakhtiar T.P. Polem, S.H. Kota Jantho, Kode Pos 23900; email : kab-acehbesar@atrbpn.go.id

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 73/PMK.05/2008 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 170/PMK.02/2010 tentang Tagihan Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Satuan Kerja;
14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Penyusunan Usulan, Evaluasi Bulanan, dan Penetapan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak;
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Revisi Anggaran;
18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
19. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 121/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2023;
20. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 237/KMK.02/2010 tanggal 19 Mei 2010 tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Pertanahan Nasional;
21. Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 535/KEP-2.2/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 tentang Pemberian Kewenangan Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) serta Pengangkatan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
22. Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3/SK-KU.02.01/I/2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agraria

23. Dan Telaah/Bagian Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kabupaten Meulaboh, Agensi dan Telaah/Bagian/Bagian Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1515/SE-PL.02/DK/2022 tanggal 18 September 2022 tentang Kode Etik Penyelenggara Layanan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Agraria dan Telaah/Bagian/Bagian Pertanahan Nasional;
24. Peraturan Daerah Jember Perundang-undangan Nomor PER-3/PR/2014 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembinaan, dan Penguasaan Layanan Pertanggungjawaban Keuangan pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Visi/aksi Layanan Pertanggungjawaban Keuangan.

MEMPERHATIKAN : DIPA Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar Nomor : SP DIPA-064.01.2.430588/2023 tanggal 30 November 2023.

MEMUTUSKAN

- MEHETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ACEH BESAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM AKSI PERUBAHAN PENINGKATAN NILAI INDEKS KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (EPA) KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN ANGGARAN 2023.
- PERTAMA : Menunjuk Seputra-usaha yang namanya tertera pada kolom 2 (dua) tim aksi perubahan Peningkatan Nilai Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran;
- KEDUA : Penunjukan yang tertera sebelumnya dengan dibubarkannya Keputusan ini, dilaksanakan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-064.01.2.430588/2023 tanggal 30 November 2023;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ada perubahan yang terdapat kemudian maka keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Kota Jember
Pada Tanggal : 07 Agustus 2023

KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN ACEH BESAR



M. Taufiq, S.Si., M.M.
NIP. 196607031966031001

Tembusan:

1. Biro Keuangan dan Barang Milik Negara (BMD) di Jakarta;
2. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Aceh, di Banda Aceh;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Banda Aceh di Banda Aceh;
4. Arsip.

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar
WOMOR : 432 L/SE-11.06.OP.02/VI/2023
TANGGAL : 07 Agustus 2023

PEMBENTUKAN TIM AKSI PERUBAHAN PENINGKATAN NILAI INDEKS KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (EPA) KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN ANGGARAN 2023

Mentor	M. Taufiq, S.Si., M.M. NIP. 196607031966031001 Jabatan: Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar
Penasang/Pengarah	Laila Kusuma, S.P. NIP. 196612312014022002 Jabatan: Kepala Subbagian Tata Usaha
Anggota	1. Suderman Syahjaya, S.S.T., M.H. NIP. 197805031999031001 Jabatan: Seksi Seksi Survei dan Pemetaan 2. Cut Merwan NIP. 196611081990031002 Jabatan: Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran 3. Ratna Kusuma, S.H., M.M. NIP. 196604071966032002 Jabatan: Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan 4. Nurdin, S.H. NIP. 196310041992031006 Jabatan: Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan 5. Rini Syahri, S.H. NIP. 198011042015032004 Jabatan: Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan 6. Mubawati, S.E. NIP. 195311082006021001 Jabatan: Pejabat Pembuat Komitmen 7. Fatma Rizka, S.H. NIP. 198409102009031001 Jabatan: Pejabat Pengadaan 8. Al Kautsar, A.Md. NIP. 199202172019031002 Jabatan: Bendahara Pengeluaran 9. Zamrotul Muaddah, A.P. Jabatan: Admin Seksi 1 10. Rizka Puad Jabatan: Admin Seksi 2 11. Kuska Ariana, S.H. Jabatan: Admin Seksi 3 12. Ditya Wahandari, S.H. Jabatan: Admin Seksi 4 13. Intan Dish Pratini, S.H. Jabatan: Admin Seksi 5 14. Muhammad Zaidilqam Jabatan: Admin Pengurusan EPA/EKPA

Ditetapkan Di : Kota Jember
Pada Tanggal : 07 Agustus 2023

KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN ACEH BESAR



M. Taufiq, S.Si., M.M.
NIP. 196607031966031001

2. Data IKPA Januari sd Juni 2023

NO	Bulan	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN					KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL / KONVERSI BOBOT)	KATEGORI NILAI IKPA
		REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELUARAN DAN TUP	DISPENSASI SPM					
		10	10	20	10	10	10	5	25				
1	Januari	100.00	100.00	23.20	100.00	100.00	100.00	100.00	43.46	70.51	100%	70.51	Cukup
2	Februari	100.00	89.68	41.68	100.00	100.00	100.00	100.00	87.27	84.12	100%	84.12	Cukup
3	Maret	100.00	75.34	65.51	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	90.64	100%	90.64	Baik
4	April	100.00	71.90	48.91	100.00	100.00	100.00	100.00	78.33	81.55	100%	81.55	Cukup
5	Mei	100.00	69.69	53.79	100.00	100.00	100.00	100.00	90.26	85.29	100%	85.29	Cukup
6	Juni	100.00	64.32	59.02	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	88.24	100%	88.24	Cukup

3. Format pengisian padan google spreadsheet untuk pengisian Renaksi untuk ndata RKPA
 (Renaksi Bulanan 2023 ABES.xlsx - Google Spreadsheet)

4. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Penyerapan Anggaran bulan Agustus



5. Laporan IKPA bulan Agustus



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KANTOR PERTANAHAN KAB. ACEH BESAR

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan: AGUSTUS

No	Kode KPPN	Kode SA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman II DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
1	001	096	430506	KANTOR PERTANAHAN KAB. ACEH BESAR	Nilai	100.00	63.33	58.46	500.00	100.00	98.99	100.00	100.00	88.02	100%	88.02
					Bobot	10	10	20	10	10	5	25				
					Nilai Akhir	10.00	6.33	11.69	10.00	10.00	5.00	25.00				
					Nilai Aspek	81.67		91.69			100.00					

6. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Penyerapan Anggaran bulan September



7. Laporan IKPA bulan September



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KANTOR PERTANAHAN KAB. ACEH BESAR

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : SEPTEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Subter	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi OPA	Deviasi Halaman di DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
1	001	060	430598	KANTOR PERTANAHAN KAB. ACEH BESAR	Nilai	100.00	83.31	84.85	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	89.33	100%	89.33
					Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
					Nilai Akhir	10.00	6.33	12.99	10.00	10.00	10.00	5.00	25.00			
					Nilai Aspek	31.66		82.99			100.00					